

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan serta uraikan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Panti Asuhan Darul Amanah telah menjalankan sebagian besar tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak keperdataan anak, terutama hak atas identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan upaya panti dalam memastikan anak-anak memiliki dokumen identitas seperti akta kelahiran. Namun, masih terdapat satu anak asuh yang belum memiliki akta kelahiran akibat status perkawinan orang tua yang belum tercatat secara hukum. Selain hak identitas, panti asuhan juga telah berusaha memenuhi hak-hak anak lainnya seperti hak atas pendidikan, hak beribadah, hak perlindungan dari kekerasan, dan hak atas pengasuhan yang layak.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak asuh di Panti Asuhan Darul Amanah terletak pada dua faktor utama, yaitu keterbatasan dana dan jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan anak-anak asuh ke dalam program JKN BPJS sebagai penerima bantuan iuran, sehingga biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap Panti Asuhan Darul Amanah, agar seluruh hak anak asuh dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan finansial maupun non-finansial, sangat diperlukan.
2. Sedangkan untuk Panti Asuhan Darul Amanah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus memenuhi hak-hak anak asuh, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Panti asuhan diharapkan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan anak, terutama bagi anak-anak di bawah usia sepuluh tahun yang memerlukan perhatian ekstra dari orang tua. Selain itu, sebaiknya panti menunjuk atau melatih petugas khusus yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelolaan dokumen keperdataan anak, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya, agar prosesnya menjadi lebih cepat dan terstruktur.